



KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan



BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Edisi Perdana April 2011



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Hukum
Lasminingsih

PEMIMPIN REDAKSI

Yuni Hadiati

REDAKTUR

Maryam Sumartini
Kartika Puspitasari
Sara Lingkan Mangindaan

PENYUNTING /EDITOR

Eko Prilianto Sudrajat
Didit Achdiat Suryo
Sosi Pola

DESAIN GRAFIS

Sulastri

SEKRETARIAT

Aminah
Armiyati

ALAMAT

M.I. Ridwan Rais No. 5 , Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444; Fax. (021) 23528454

EMAIL

jendela_informasihukum@yahoo.com



Daftar Isi



5

Hak Jaminan Atas Resi Gudang,
Terobosan Dalam Hukum Jaminan



9

Akses Bagi Masyarakat Dalam Penyelesaian
Sengketa Di Bidang Perdagangan

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.



17 Hukum dan Norma



23 Quo Vadis Perundingan
Putaran Doha (Doha Development Agenda)



19 Dampak Pembentukan World Trade
Organization Dalam Ekonomi
Negara Berkembang

28 Konsultasi Hukum



30 Hukum, Transformasi Sosial

Pengantar Redaksi.....

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai kedudukan begitu penting di setiap kehidupan bermasyarakat.

Edisi perdana “Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan” ini lahir sebagai bentuk kepedulian kami untuk mengisi ruang kosong yang tak terisi oleh media lain. Banyaknya majalah dan buletin terbitan kemendag maupun diluar sana tidak menyurutkan bahkan memacu dan memicu kami untuk ikut menghadirkan informasi yang tak sempat diisi media lain khususnya seputar hukum dibidang perdagangan.

Terbitan perdana “Jendela Informasi Hukum di Bidang Perdagangan” oleh Biro Hukum ini memuat beberapa rubrik bahasan dari beberapa aspek Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Hukum Internasional dan Bantuan Hukum.

Dalam Rubrik Bahasan, kami sajikan Qua Vadis Perundingan Putaran Doha (Doha Development Agenda) yang dicanangkan pada tahun 2001. Putaran ini bertujuan membantu perekonomian di negara berkembang lewat pemberian akses pasar kepada produk-produk pertanian negara berkembang di negara maju.

Selain itu, kami juga sajikan artikel mengenai Perkembangan dunia khususnya dalam bidang perdagangan menuju pasar bebas dimulai pada tahun 1994, dimana terbentuk World Trade Organization (WTO). WTO organisasi yang terbentuk untuk menjadi wadah bagi negara – negara dunia khususnya negara anggota WTO, untuk berkonsultasi dan menyepakati aturan – aturan perdagangan internasional, yang lebih terbuka, dan lebih adil.

Sebagai bayi yang baru lahir kami meyakini terbitan ini masih sangat jauh dari harapan pembaca yang budiman. Namun langkah awal ini kami harapkan tanggapan berupa saran dan kritik dari pembaca agar Buletin yang kami buat ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk terbitan selanjutnya..

Selamat membaca





HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG, TEROBOSAN DALAM HUKUM JAMINAN

Oleh: Naufi Ahmad Naufal

Tahun 2006 disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU Sistem Resi Gudang). Tujuan diberlakukannya UU Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. UU tersebut menjawab kebutuhan akan suatu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini terkendala untuk memperoleh pembiayaan usaha. UU Sistem Resi Gudang memberikan manfaat, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Konsep resi gudang sesuai dengan UU tentang Sistem Resi Gudang dapat dijadikan jaminan tertuang dalam pasal 4 Ayat (1) "Resi Gudang dapat

dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang", dan Pasal 4 Ayat (2) "Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya".

Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sebagai alas hak atau document of title, maka resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa perlu dipersyaratkan adanya jaminan lain. Ketentuan ini diharapkan akan sangat membantu usaha kecil dan menengah, petani serta kelompok tani yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, karena umumnya mereka tidak memiliki fixed asset untuk dijadikan sebagai jaminan/agunan.

Skim penjaminan atas resi gudang merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan yang berlaku di Indonesia saat ini seperti gadai dan



jaminan fidusia. Gadai adalah jaminan atas benda bergerak namun penguasaan objek jaminan berada di tangan kreditur. Jaminan fidusia adalah jaminan untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, namun penguasaan objek jaminan berada di tangan debitur. Sedangkan dalam sistem resi gudang yang menjadi obyek jaminan adalah resi gudang di mana penguasaan terhadap barang berada di tangan pengelola gudang.

Dalam sistem resi gudang, yang menjadi objek jaminan adalah resi gudang yang mewakili barang bergerak yang ada di gudang, sehingga penguasaan barang berada di pihak ketiga, yaitu pengelola gudang. Guna menampung kebutuhan penjaminan atas barang yang dikuasai pihak ketiga, maka dibentuk skim penjaminan baru yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang", yang selanjutnya disebut Hak Jaminan.

UU Sistem Resi Gudang membentuk lembaga jaminan baru dalam konsep hukum jaminan. Seperti di jelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan "Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok", dan Pasal 12 Ayat (2) "Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang".

Lembaga jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti Lembaga Hipotek atas tanah dan creditverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia. Namun,

dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan memperhatikan sifatnya, resi gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan pemegang resi gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada.

Dengan demikian, UU Sistem Resi Gudang menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang" sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Secara khusus, Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang menegaskan kembali ketentuan mengenai dibuatnya terlebih dahulu perjanjian kredit antara pemegang resi gudang dengan kreditur yang menjadi perjanjian pokok untuk dapat diberikannya jaminan dengan resi gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya. Hak Jaminan dalam Undang-Undang ini meliputi klaim asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam resi gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan.

Ketentuan pemberian jaminan atas Resi Gudang diatur dalam ketentuan pasal 14 UU Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa "Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan, dan Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan; data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan; nilai jaminan utang; dan nilai barang

berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pembebanan Hak

Jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Apabila pemberi hak jaminan wanprestasi, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung, dan dilakukan dengan sepengetahuan pihak pemberi jaminan. Di dalam praktek perbankan dikuatkan lagi dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46 huruf f menerangkan resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang merupakan salah satu agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan

PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva).

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia memberikan pengertian Hak Jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU Sistem Resi Gudang tidak mengatur mengenai kewajiban pendaftaran hak jaminan yang diikuti dengan penerbitan sertifikat yang mempunyai titel eksekutorial. Dalam Undang-Undang ini hanya diatur kewajiban Penerima Hak Jaminan untuk memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pasal 13 UU Sistem Resi Gudang mewajibkan penerima Hak Jaminan memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

Hak jaminan atas resi gudang hapus karena hapusnya utang pokok dan pelepasan hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. Apabila hak jaminan atas resi gudang hapus, maka penerima hak jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi. Adapun kewajiban Pusat Registrasi setelah hapusnya hak jaminan atas resi gudang adalah sebagai berikut:

- a. Mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan Pusat Registrasi
- b. Menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Untuk memperjelas perbedaan antara Hak Jaminan atas resi gudang dengan jaminan kebendaan lain, berikut dipaparkan perbandingan antara gadai, jaminan fidusia dan Hak Jaminan atas resi gudang;

PERBANDINGAN GADAI, JAMINAN FIDUSIA DAN HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

NO.	PERIHAL	GADAI	JAMINAN FIDUSIA	HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG
1.	DASAR HUKUM	KUH Perdata Pasal 1150 – 1160 Bab XX Buku II	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
2.	PENGERTIAN	Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.	Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya	Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.
3.	ASAS-ASAS HAK JAMINAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Droit de suite</i>, hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ke mana pun benda tersebut beralih ▪ Hak <i>Droit de Preference</i> (bentuk jaminan yang diberikan sebagai pelunasan mendahului) ▪ <i>Assesoir</i> (mengikuti perikatan pokok) ▪ Hak Absolut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Droit de suite</i>, hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ke mana pun benda tersebut beralih ▪ Hak <i>Droit de Preference</i> (bentuk jaminan yang diberikan sebagai pelunasan mendahului) ▪ <i>Assesoir</i> (mengikuti perikatan pokok) ▪ Hak Absolut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Droit de suite</i>, hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ke mana pun benda tersebut beralih ▪ Hak <i>Droit de Preference</i> (bentuk jaminan yang diberikan sebagai pelunasan mendahului) ▪ <i>Assesoir</i> (mengikuti perikatan pokok) ▪ Hak Absolut
4.	SUBJEK JAMINAN	Pemberi Gadai (<i>Pandgever</i>); Penerima Gadai (<i>Pandnemer</i>) dan pihak ketiga Pemegang Gadai (apabila ada). <i>Pandgever</i> maupun <i>Pandnemer</i> sama-sama berupa orang ataupun badan hukum.	Pemberi fidusia dan penerima fidusia	Pemberi hak jaminan resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang.
5.	OBJEK JAMINAN	Barang Bergerak, dibagi dua: Barang bergerak berwujud dan tidak berwujud. Barang bergerak berwujud seperti: emas, arloji dan lain-lain sedangkan barang tidak berwujud seperti: piutang, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.	Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.	Resi gudang yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
6.	BENTUK PENGUSAHAAN ATAS OBJEK JAMINAN	Berada di tangan kreditur (adanya syarat <i>inbezetting</i>)	<i>Constitutum Posserium</i> (penguasaan secara yuridis ada pada kreditur, tapi hak pemanfaatan ada pada debitur.	Resi gudang dipegang oleh penerima hak jaminan (kreditur) sedangkan barang berada di gudang di bawah pengelola gudang.
7.	TATA CARA, BENTUK DAN SUBSTANSI PERJANJIAN/AKTA PEMBERIAN HAK JAMINAN	Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis (bawah tangan dan akta otentik) pada prakteknya perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk dan isi serta syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak.	Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Akta Notariil	Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Bisa perjanjian/akta bawah tangan ataupun akta otentik
8.	ADA ATAU TIDAK TITEL EKSEKUTORIAL	Tidak Ada titel eksekutorial	Ada titel eksekutorial	Tidak Ada titel eksekutorial
9.	PENDAFTARAN HAK JAMINAN	Tidak ada pendaftaran, karena barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai (<i>inbezetting</i>)	Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada pada Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tidak ada pendaftaran hanya diatur kewajiban Penerima Hak Jaminan untuk memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang
10.	HAPUSNYA JAMINAN	Pasal 1152 KUH Perdata menentukan 2 (dua) cara hapusnya hak gadai yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ barang gadai hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan ▪ hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit. 	Ada tiga sebab : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ▪ Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia ▪ Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 	Ada dua sebab : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan atas resi gudang ▪ Pelepasan hak jaminan atas resi gudang oleh penerima hak jaminan.
11.	EKSEKUSI HAK JAMINAN	Ada dua cara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreditur diberikan hak untuk menjual benda gadai di muka umum. ▪ Kreditur dapat meminta penetapan pengadilan untuk menetapkan mekanisme penjualan benda gadai. 	Kreditur mempunyai hak <i>parate excutie</i> . Tiga cara eksekusi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan titel eksekutorial ▪ Lelang umum ▪ Penjualan di bawah tangan 	Kreditur mempunyai hak melaksanakan eksekusi atas kekuasaan sendiri tanpa membutuhkan penetapan pengadilan. Dua cara eksekusi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lelang umum ▪ Penjualan langsung



AKSES BAGI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERDAGANGAN

"dimana ada masyarakat, di situ ada hukum"

Oleh : Didit Akhdiat suryo

Kutipan adagium hukum tersebut di atas mengilustrasikan bahwa hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu dapat dipahami mengingat dalam kehidupan bermasyarakat baik individu maupun kelembagaan terdapat berbagai macam perbedaan kepentingan yang rentan menimbulkan konflik, sehingga dengan ini hukum diharapkan dapat mengakomodir dan mengatur kepentingan sehingga tidak menimbulkan sengketa. Adapun sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena aktifitasnya dalam bidang bisnis atau perdagangan

dinamakan sengketa bisnis atau sengketa dagang.

Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang perdagangan dapat juga mengakibatkan tingginya frekuensi terjadinya sengketa, hal ini juga berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu yang perlu mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Berlarut-larutnya penyelesaian sengketa di bidang perdagangan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemerosotan, dan biaya produksi meningkat.

Langkah preventif yang diupayakan pemerintah termasuk Kementerian Perdagangan dan/atau DPR untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan timbulnya konflik di bidang perdagangan adalah dengan membuat regulasi yang mampu menampung berkembangnya kegiatan perdagangan di masyarakat dan mengantisipasi adanya dorongan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global yang begitu cepat serta kompleks. Selain hal tersebut, diperlukan juga langkah represif dalam rangka penegakan hukum termasuk didalamnya adalah disediakannya akses dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa di bidang perdagangan bagi masyarakat.

Dalam konteks ketatanegaraan, posisi Kementerian Perdagangan ditempatkan sebagai institusi yang diberikan tugas membantu presiden dalam mengawal kegiatan perdagangan di Indonesia dengan salah satu kewenangan merumuskan dan/atau membuat berbagai kebijakan ataupun peraturan yang terkait di bidang perdagangan. Dalam proses perumusan/pembuatan. Kebijakan dan Peraturan, Kementerian Perdagangan berusaha semaksimal mungkin mempertimbangkan dan mengakomodir berbagai kepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen dengan tujuan kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan fair oleh masyarakat. Sebagai gambaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kementerian Perdagangan telah berhasil membuat 126 Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu 66 Peraturan pada tahun 2009 dan 60 peraturan pada tahun 2010.

Peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan ada



kalanya tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga dapat mengakibatkan sengketa baik itu secara horisontal antara pihak dimasyarakat ataupun secara vertikal antara masyarakat dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian menjadi pertanyaan adalah “bagaimanakah negara atau dalam hal ini Kementerian Perdagangan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan atas kebijakan dan peraturan di bidang perdagangan terutama yang dirumuskan atau dibuat oleh Kementerian Perdagangan?”.

Akses terhadap penyelesaian permasalahan atas kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan telah menjadi perhatian penting dari Kementerian Perdagangan khususnya Biro Hukum, hal tersebut diantaranya dapat ditunjukkan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi oleh Biro Hukum berupa pemberian informasi kepada masyarakat termasuk pelaku usaha dan konsumen terkait penyelesaian permasalahan/sengketa di bidang perdagangan maupun penanganan yang dilakukan oleh Biro

Hukum terhadap permasalahan/ sengketa di bidang perdagangan di luar maupun melalui badan peradilan.

Penyelesaian di luar badan peradilan yang dimaksud disini selain sebagaimana diatur secara formil melalui hukum positif Indonesia, juga penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat dengan melakukan negosiasi dan kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba menjelaskan cara penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan pengalaman secara empiris, sedangkan penyelesaian sengketa dalam kerangka formil hukum positif akan dijelaskan secara teoritis dan garis besarnya saja, hal tersebut dikarenakan Kementerian Perdagangan belum pernah menangani penyelesaian melalui mekanisme tersebut.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan Biro Hukum Kementerian Perdagangan dengan mempertemukan berbagai pihak yang bersengketa. Adapun jangka waktu penyelesaiannya

tidak dapat ditentukan dan sangat tergantung pada keinginan ataupun negosiasi para pihak itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan berhasil membantu menyelesaikan satu permasalahan bersifat keperdataan di bidang perdagangan khususnya perlindungan konsumen, yang dalam hal ini Biro Hukum bersama Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan membantu menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen. Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh Kementerian

kemudian dituangkan secara tertulis dengan suatu perjanjian yang fungsinya dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari, namun sampai saat ini hasil penyelesaian yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan tidak sampai diproses di badan peradilan.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan penegakan hukum terhadap permasalahan di luar pengadilan, Kementerian Perdagangan bertindak memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum dipahami sebagai perlindungan kepada

penegakan kebijakan dan peraturan Kementerian Perdagangan memperhatikan keadilan yang ada di masyarakat.

Perlu dipahami juga bahwa penyelesaian secara damai yang dilakukan di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan memang masih rentan terhadap gugatan oleh para pihak di kemudian hari, hal tersebut dikarenakan hasil perdamaian itu secara hukum hanya mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian tertulis. Kemudian yang mungkin menjadi permasalahan adalah tidak adanya pihak yang berwenang dalam hal ini termasuk Kementerian Perdagangan untuk melakukan upaya paksa terhadap pemenuhan perjanjian apabila ada pihak yang tidak bersedia memenuhi perjanjian tersebut (*wanprestasi*), sehingga masih ada kemungkinan permasalahan ini berlanjut apabila terdapat pihak yang tidak puas mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Namun demikian, langkah penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tersebut merupakan langkah positif yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melakukan pembinaan di bidang perdagangan, walaupun belum ada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur prosedur dan tata caranya.

Secara umum ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terkait bidang perdagangan diatur secara formil dalam hukum positif melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan secara khusus diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Perdagangan terhadap laporan adanya permasalahan tersebut adalah melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersengketa guna menjelaskan dan menerangkan duduk permasalahannya yang hasilnya kemudian dapat digunakan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini Biro Hukum untuk membuat legal opinion dan rekomendasi penyelesaian. Setelah dilakukannya beberapa pertemuan antara para pihak bersengketa akhirnya pelaku usaha bersedia untuk membayar sejumlah uang kepada semua konsumen yang merasa dirugikan. Kesepakatan tersebut

masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dalam arti adanya kesesuaian dan konsistensi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan sehingga dapat menciptakan ketertiban masyarakat. Manfaat dipahami bahwa pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat dan jangan sampai pelaksanaan kebijakan atau peraturan Kementerian Perdagangan menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat. Keadilan dipahami bahwa pelaksanaan atau



Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain hal tersebut ketentuan umum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), UU No. 2 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Perburuhan dan Hubungan Industrial, dan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan

dengan hukum di bidang perdagangan yang adapun isinya terkait dengan ketentuan mengenai penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian menggunakan cara arbitrase diperiksa dan diputuskan oleh satu arbiter atau lebih yang didasarkan pada perjanjian tertulis dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase, baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Adapun waktu untuk menyelesaikan proses arbitrase adalah 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk, sedangkan tempat dan hukum acara penyelesaian melalui arbitrase secara prioritas ditentukan oleh pihak yang

bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus segera diputuskan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa, dan terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun putusan arbitrase tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu dapat dibatalkan oleh ketua Pengadilan Negeri.

Selain melalui mekanisme secara arbitrase, UU 30 Tahun 1999 juga mengatur secara terbatas hanya dalam pasal 6 tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mekanis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam pasal 6 tersebut diatur tentang waktu dan tahap-tahap penyelesaian melalui APS, yaitu pada awalnya diadakan pertemuan para pihak secara langsung dalam jangka waktu 14 hari yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Apabila tidak dapat diselesaikan maka para pihak menunjuk penasihat ahli atau mediator, dan jika dalam jangka waktu 14 hari para pihak tidak dapat dipertemukan atau diselesaikan maka para pihak dapat menunjuk mediator atau lembaga APS untuk menunjuk mediator. Dalam jangka waktu 7 hari setelah penunjukan mediator, usaha mediasi harus sudah dilakukan dan dalam jangka waktu 30 hari harus sudah diselesaikan dan kesepakatan tersebut wajib di daftarkan ke Pengadilan Negeri. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan, maka para pihak masih dapat menyelesaikan di lembaga arbitrase dalam hal ini dapat juga melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau arbitrase Ad-Hoc.

Selain UU 30 Tahun 1999, terdapat beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai



penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terkait bidang perdagangan, yaitu:

1. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 61 memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perjangka komoditi melalui mekanisme arbitrase dalam hal ini sebagai arbiter adalah seorang atau lebih yang terdaftar dalam Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Adapun jangka waktu pemeriksaan sampai dengan putusan arbitrase adalah 210 hari dan putusan arbitrase tersebut bersifat final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang artinya tidak dapat dilakukan upaya keberatan ataupun kasasi. Dalam UU No. 32 Tahun 1997 juga dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya yaitu sebelum di tempuh arbitrase, para pihak wajib menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau memanfaatkan sarana yang

disediakan oleh Bappebti dan/ atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai.

2. UU No. 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan dan mewajibkan KPPU untuk memeriksa dan memutuskan permasalahan di bidang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam jangka waktu 150 hari. Namun para pihak masih dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu dari proses pemeriksaan sampai dengan putusan adalah 58 hari. Sebagai contoh kasus pada tahun 2006, Kementerian Perdagangan dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum pernah melakukan intervensi terhadap putusan KPPU pada saat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan dengan dugaan pelanggaran UU No. 9 Tahun 1999 oleh PT. Superintending Company of Indonesia (SCI) dan PT. Surveyor Indonesia (SI). Adapun dalam kasus tersebut SCI dan SI dimenangkan karena perbuatannya hanya

menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan dan hal tersebut merupakan pengecualian dalam pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999.

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan dan sekaligus kewajiban kepada BPSK untuk menyelesaikan dan menjatuhkan putusan sengketa di bidang perlindungan konsumen dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima BPSK dan dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan diterima, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Terhadap putusan BPSK masih dapat dilakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu penyelesaian 21 hari, kemudian atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari masih dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam waktu 30 hari sejak diajukan permohonan kasasi harus diputuskan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan di bidang perdagangan secara formil sebagaimana diuraikan singkat di atas menunjukkan bahwa ternyata putusan arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 1997 yang bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan penyelesaian diluar pengadilan dengan mekanisme UU No. 9 Tahun 1999 serta UU No. 8 Tahun 1999 dalam hal ini termasuk arbitrase yang secara teori seharusnya putusannya final dan mengikat, masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung. Walaupun dapat diajukan keberatan, jangka

waktu penyelesaian di tingkat banding dan kasasi yang melalui proses penyelesaian sengketa diluar sengketa sebagaimana dimaksud di atas lebih terukur karena jangka waktu penyelesaian sudah ditentukan dalam undang-undangnya.

Sampai saat ini Kementerian Perdagangan dalam hal ini Biro Hukum belum pernah secara langsung menangani atau menyelesaikan permasalahan di bidang perdagangan melalui mekanisme di luar badan peradilan sebagaimana diatur secara formal menurut hukum positif seperti tersebut di atas, namun hal tersebut bukan berarti Kementerian Perdagangan tidak menghendaki atau memilih penyelesaian secara damai akan tetapi hal tersebut lebih disebabkan karena posisi Kementerian Perdagangan sebagai pihak tergugat. Pada dasarnya penyelesaian permasalahan atau sengketa di bidang perdagangan sebaiknya diselesaikan di luar pengadilan, namun ada beberapa sengketa yang memang harus diproses dan diputus melalui badan

peradilan, hal tersebut diantaranya selain karena penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan, juga karena hukum positif mengatur penyelesaian harus melalui mekanisme melalui badan peradilan. Adapun badan peradilan yang dimaksud mempunyai kompetensi masing sesuai dengan perkaranya, dalam hal ini khususnya terkait dengan kasus yang pernah ditangani oleh Kementerian Perdagangan adalah penyelesaian sengketa di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan dapat dilakukan di badan peradilan umumnya itu Pengadilan Negeri dan kemudian banding ke pengadilan tinggi, sampai dengan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Adanya jenjang pengadilan tersebut mengakibatkan kemungkinan lamanya waktu penyelesaian, sebagai gambaran jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri menurut

Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah 6 bulan, namun kadangkala pada prakteknya penyelesaiannya bisa berlangsung lebih dari 6 bulan, bahkan ada yang sampai dengan satu tahun, belum lagi jika upaya banding dan kasasi serta peninjauan kembali. Dalam konteks tugas Kementerian Perdagangan, kasus ini timbul karena adanya pihak yang dirugikan terutama secara materil oleh Kementerian Perdagangan atau ada pihak dirugikan oleh pihak dan kemudian menyertakan Kementerian Perdagangan sebagai pihak TurutTergugatsebagai pemenuhan syarat suatu gugatan saja.

Untuk menjawab permasalahan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umum tersebut, sebenarnya Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 telah mencoba memutus rantai panjang proses peradilan, yaitu dengan mewajibkan para pihak melakukan proses mediasi sebelum masuk ke pokok perkara dipersidangan. Apabila proses mediasi tersebut berhasil, maka tidak dapat dilakukan proses banding maupun kasasi karena akta perdamaian yang merupakan hasil mediasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap keputusan tertulis pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual, dan kongkrit, setiap orang yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan di PTUN dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan bahkan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam konteks tugas Kementerian Perdagangan,



perkara ini timbul karena pencabutan surat ijin oleh Pejabat di Kementerian Perdagangan ataupun tidak diterbitkannya ijin yang seharusnya di terbitkan oleh Pejabat di Kementerian Perdagangan.

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dalam hal ini termasuk Peraturan Menteri Perdagangan yang melanggar Undang-Undang dapat dimohonkan uji materil ke Mahkamah Agung. Adapun selama ini Biro Hukum Kementerian Perdagangan hanya memberikan jawaban secara tertulis beserta bukti kepada Mahkamah Agung atas permohonan uji materil yang diajukan oleh pemohon, sedangkan terkait dengan jangka waktu dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung tidak bias ditentukan secara pasti.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kompetensi untuk menguji secara materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks kasus yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan kapasitas Menteri Perdagangan adalah sebagai penerima kuasa dari presiden untuk mewakili persidangan di Mahkamah Konstitusi apabila Undang-Undang yang dimohonkan uji materil merupakan pengajuan atau berkaitan dengan Kementerian Perdagangan.

Dari berbagai badan peradilan tersebut, Kementerian Perdagangan telah menangani sebanyak 10 kasus pada tahun 2009 dimana dari 10 kasus tersebut 5 diantaranya adalah kasus perdata terkait dengan perdagangan berjangka komoditi yang diajukan di Pengadilan Negeri, 1 kasus terkait keputusan pencabutan ijin usaha

pialang berjangka oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, 2 uji materil terhadap peraturan Menteri Perdagangan yang di ajukan di Mahkamah Agung, 1 Uji Materil terkait UU Perseroan Terbatas yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, serta 1 kasus pra-peradilan terhadap dugaan penghentian penyidikan oleh PPNS BAPPEBTI yang diajukan di Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada tahun 2010 gugatan yang ditujukan ke Kementerian Perdagang mengalami penurunan menjadi 3 kasus, yaitu 1 kasus perdata terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor dan 2 kasus di Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Perseroan Terbatas dan UU Kesehatan.

Dari berbagai kasus yang terjadi pada tahun 2009 dan 2010 tersebut, secara garis besar pengadilan telah memenangkan Kementerian Perdagangan atau dengan kata lain bahwa kebijakan maupun peraturan yang dirumuskan maupun dibuat oleh Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan hukum. Adapun terhadap putusan pengadilan yang mengalahkan Kementerian Perdagangan harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu masih adanya kritik dan masukan dari masyarakat terhadap kinerja Kementerian Perdagangan demi memajukan perdagangan di Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemerintah dalam hal ini termasuk juga Kementerian Perdagangan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, baik itu di lakukan di luar pengadilan



maupun melalui pengadilan, upaya penyelesaian masalah/ sehingga diharapkan akses sengketa dengan main hakim sendiri (eigenrichting). bahkan menghilangkan upaya-



Hukum dan Norma

Oleh : Kartika Puspitasari

Hukum dan norma merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan biasa disebut dalam satu kesatuan. Baik hukum maupun norma berperan dalam mengatur kehidupan manusia atau individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih memahami keterkaitan antara keduanya, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah memahami pengertian dari hukum dan norma itu sendiri. Tulisan ini akan menguraikan mengenai pengertian keduanya serta membahas mengenai hierarki hukum di Indonesia.

Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan,



disiplin, kaedah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum.

Norma itu sendiri merupakan bahasa latin yang dapat diartikan sebagai suatu ketertiban, preskripsi atau perintah. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas norma moral, norma agama, norma etika atau kesopanan dan norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Hukum merupakan norma yang memuat sanksi yang tegas. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Sistem aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki perundang-undangan Indonesia meliputi; pertama UUD 1945, yang merupakan

peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), kewenangan penyusunan undang-undang berada pada DPR dengan persetujuan bersama dengan presiden. Dalam kepentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan Perpu. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP), yang berhak menetapkan PP adalah presiden. Dalam hal ini presiden melakukan sendiri tanpa persetujuan dari DPR. Keempat adalah Peraturan Presiden, di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda ini meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten/kota dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Adapun wewenang untuk menetapkan Perda berada pada kepala daerah atas persetujuan DPRD.

Pembahasan di atas telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara hukum dan norma. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Indonesia juga dianggap sebagai sistem norma yang berlaku di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.





DAMPAK PEMBENTUKAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Oleh: Eko Prilianto Sudradjat

World Trade Organization (WTO), merupakan organisasi perdagangan dunia yang dibentuk pada tahun 1994, pembentukan WTO merupakan tindak lanjut dari General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) 1947, yang merupakan suatu perjanjian yang menyepakati prinsip dan aturan – aturan dasar perdagangan antara negara di dunia. Latar belakang dari dibentuknya GATT 1947 sebagai salah satu pilar ekonomi dunia selain IMF dan World Bank adalah adanya kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara-negara pada saat itu didasarkan kepada usaha untuk melakukan perlindungan ekonomi yang salah satunya adalah dengan penerapan tariff bea masuk untuk produk-produk dari negara lain dengan nilai yang sangat tinggi, hal ini sebagai upaya melindungi industri didalam negeri. Posisi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional pada prinsipnya adalah memberikan wadah bagi negara – negara dunia khususnya negara anggota WTO, untuk berkonsultasi dan menyepakati aturan – aturan perdagangan

internasional, yang lebih terbuka, dan lebih adil.

Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tahun 1994 telah meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan menjadi anggota pendiri dari WTO. Dalam wadah WTO negara-negara anggota GATT 1947 menyepakati beberapa perjanjian perdagangan yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam GATT 1947. Prinsip dari pembentukan perjanjian dalam wadah WTO pada saat itu WTO dianggap sebagai adalah single undertaking dimana artinya semua negara anggota WTO menandatangani perjanjian – perjanjian WTO, sebagai satu kesatuan paket dan secara otomatis mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah ada didalamnya. Sejarah dari diawali dengan diadakannya Konferensi Bretton Wood yang diprakarsai

oleh Amerika Serikat. Konferensi Bretton Wood menghasilkan konsep dasar dari globalisasi ekonomi yang saat ini terjadi. Pada tahun 1980, dengan berkembangnya perdagangan internasional, maka konsep perdagangan bebas mulai menyentuh negara-negara berkembang dan terbelakang. Pengaruh perdagangan bebas tersebut merupakan pengaruh dari 2 (dua) organisasi ekonomi internasional yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Pengaruh tersebut masuk ke negara berkembang dan terbelakang dilakukan melalui desakan dari IMF, yang ikut campur dalam kebijakan ekonomi makro negara berkembang dan terbelakang.

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini, membuat negara-negara termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia (compression of the world) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan



oleh prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Oleh karena arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu sulit untuk ditolak dan harus diikuti. Sebab globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (cross-border). Globalisasi ekonomi dan perdagangan

bebas telah menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya yang mendasarkan standar tersebut kepada hukum internasional yang telah disepakati.

Tujuan utama WTO sebagai organisasi perdagangan internasional adalah meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Sekarang ini substansi pengaturan

yang ditangani WTO diperluas sampai mencakup bidang-bidang baru (new issues) yang sebelumnya tidak pernah dimuat dalam GATT, seperti masalah perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), masalah kebijakan di bidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan, dan masalah perdagangan jasa General Agreements on Trade in Services (GATS).

Sebelum terbentuknya WTO dalam wadah GATT 1947 sejak pembentukannya telah diselenggarakan Sembilan putaran negosiasi perdagangan. Putaran negosiasi ini tujuan utamanya adalah untuk melakukan perundingan masalah penurunan tarif atas barang impor. Hasil yang telah dicapai melalui perundingan – perundingan tersebut adalah

penurunan tingkat tariff secara teratur atas produk industri yang berkisar pada persentase 6,3% pada akhir era 1980. Perkembangan yang timbul pada masa setelah era 1980, mendorong pembahasan tentang hambatan – hambatan non – tarif yang terdapat didalam barang, jasa dan hak kekayaan intelektual.

Berkembangnya prinsip free trade dalam wadah WTO, juga

dunia dimana keseluruhan perjanjian pada WTO pada akhirnya hanya memberikan keuntungan pada segelintir perusahaan multinasional dengan modal yang besar, tujuan utama dari WTO untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang merata saat ini, dikesampingkan dengan pengembangan pasar bebas untuk perusahaan multinasional yang kecenderungannya merupakan perusahaan-perusahaan dari

yang tidak dikategorikan sebagai invensi seperti benih atau varietas unggul tanaman yang sangat penting bagi negara berkembang yang mayoritas merupakan negara agricultural. Kebijakan perdagangan dalam TRIPs disebutkan di atas akan mempersulit negara berkembang untuk meningkatkan tingkat ekonominya yang sangat bergantung pada sektor pertanian, dikarenakan akses atas benih dan

menimbulkan kerugian pada negara maju, dengan penerapan pasar bebas oleh WTO, banyak sekali perusahaan di negara maju yang memindahkan proses industri ke negara berkembang yang dianggap memiliki tingkat biaya rendah, sehingga mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja di negara industri maju, yang dalam jangka panjang menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang menurun. Sedangkan dampak yang saat ini timbul juga memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi

kelompok negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang atau negara di benua Eropa. Pengesampingan dari tujuan utama tersebut dapat dilihat dari beberapa perjanjian perdagangan dalam wadah WTO seperti Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Berdasarkan TRIPs perusahaan multinasional saat ini tidak hanya dapat menjadi pemegang paten penemuan – penemuan baru (invention), tetapi kini perusahaan multinasional juga dimungkinkan dapat memegang hak intelektual terhadap produk

varietas unggul menjadi terbatas, mengingat perusahaan multinasional akan menjual produknya sebagai komoditi dengan harga sesuai permintaan (harga pasar).

Selain TRIPs, perjanjian WTO yang juga tidak mengakomodir kepentingan dari negara berkembang adalah TRIMs. Sebelum diterapkannya TRIMs, prinsip penanaman modal internasional didasarkan pada Pasal 7 dari Charter of Economic Rights and Duties of States (CERD) yang menyatakan negara memiliki kedaulatan dan tanggung jawab untuk mengembangkan

peningkatan ekonomi, sosial dan budaya, yang pelaksanaannya dilakukan dengan kebebasan penetapan kebijakan – kebijakan yang dapat mendukung tujuan pembangunannya. CERD didalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, juga menentukan negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi kegiatan – kegiatan usaha dari perusahaan multinasional dinegaranya untuk melindungi sektor ekonomi dan sosialnya. Kedua prinsip dasar yang ditetapkan oleh CERD pada intinya menentukan hak negara untuk membentuk kebijakan penanaman modal yang lebih ditujukan kepada pembangunan nasional. Penerapan TRIMs telah melanggar segala kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah ketentuan tentang diskriminasi produk nasional dan asing. Kebanyakan industri nasional di negara berkembang dapat digolongkan dalam kelompok

infant industry, yang pada intinya merupakan industri yang masih dalam tahap pengembangan dengan tingkat produksi rendah.

Didalam GATT 1994, tidak mengatur secara spesifik tentang dampak pasar bebas terhadap lingkungan hidup atau pembatasan akan tindakan perdagangan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup. Saat ini banyak negara anggota yang menggunakan isu lingkungan hidup sebagai salah satu alasan penerapan kebijakan proteksionis. Salah satunya adalah sebagaimana yang terjadi pada penyelesaian sengketa melalui DSB atas Sengketa US – Shrimp yang didasarkan pada tindakan Amerika Serikat melarang import udang dari negara – negara anggota WTO berdasarkan peraturan Section 609 of US Public Law 101-162 yang ditangkap dengan cara yang dapat membunuh kura – kura. Pengajuan penyelesaian sengketa tersebut diajukan oleh India, Pakistan, Malaysia dan Thailand

selaku pengeksport udang ke Amerika Serikat. Argumentasi keempat negara tersebut adalah larangan import udang Amerika Serikat merupakan pelanggaran dari Pasal XI, GATT 1994 tentang quantitative restriction. Bilamana dilihat dari keadaan perdagangan udang di Amerika Serikat pada saat itu, keempat negara pemohon menguasai sebagian besar dari 85 persen pasar udang Amerika Serikat. Hal tersebut juga menekan industri udang Amerika Serikat untuk menjual murah udang dan produksi udangnya.

Menelaah perkembangan dari pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional dalam wadah WTO maka tujuan yang terdapat dalam pembukaan dari perjanjian pembentukannya belum mencapai, yaitu mendukung perkembangan ekonomi dari anggota negara berkembang dan miskin serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Sehubungan dengan hal tersebut maka selayaknya mulai dikembangkan prinsip perdagangan yang adil (fair trade) dengan memberikan ruang gerak yang seimbang antara anggota negara maju dan negara berkembang atau miskin. dalam konsepsi fair trade maka WTO harus memberikan perlakuan khusus dengan memandang tingkat ekonomi dari negara tersebut, penentuan penetapan penurunan tarif untuk negara maju selayaknya diatur berbeda untuk negara berkembang dan miskin, dan pemberlakuan perlindungan perdagangan oleh negara berkembang harus dipandang sebagai usaha membentuk keseimbangan dalam persaingan perdagangan internasional.





Quo Vadis Perundingan Putaran Doha (Doha Development Agenda)

Penulis :

Christhophorus Barutu, SH.,MH
Kepala Seksi Tinjauan Ketentuan
Perdagangan, Direktorat Kerja Sama
Multilateral, Ditjen Kerjasama
Perdagangan Internasional

Doha Development Agenda (DDA), oase bagi negara-negara Berkembang

Perdagangan internasional adalah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada gilirannya akan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Agar semua negara dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari perdagangan internasional, sistem perdagangan diatur sedemikian rupa sehingga sifatnya transparan, predictable dan equitable, bebas dan fair. Atas dasar ini pula, perdagangan internasional

harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminasi, perlakuan yang sama di pasar domestik dan saling memberikan konsesi atau resiprokal. Dibentuknya World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi yang memiliki otorita dalam mengatur suatu sistem perdagangan global yang bersifat multilateral diharapkan dapat menjawab hal-hak tersebut diatas, baik dalam bentuk tariff dan non-tariff barriers, serta meningkatkan kesejahteraan

penduduk dunia secara keseluruhan dan menghapuskan kemiskinan.

Sekitar 153 negara anggota WTO saat ini memasuki pembicaraan yang dinamakan Putaran Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda/Doha Round) yang dicanangkan pada tahun 2001. Putaran kali ini bertujuan membantu perekonomian di negara berkembang lewat pemberian akses pasar kepada produk-produk pertanian negara berkembang di

pendekatan kepada negara-negara anggota untuk kembali kepada meja perundingan. Namun pada bulan Juli 2006 tidak ada kemajuan yang substansial yang mengakibatkan kemacetan perundingan.

Masing-masing kelompok negara berkembang dan maju masih bertahan pada posisi defensif, sehingga Dirjen WTO kembali terpaksa menghentikan untuk sementara (temporary suspension) seluruh proses perundingan.

alasan pasti kalah bersaing dengan negara maju yang sudah lebih kuat. Sementara itu negara maju masih tetap enggan membuka pasarnya terhadap produk pertanian. Negara-negara berkembang menginginkan negara maju menurunkan subsidi pertaniannya yang mendistorsi pasar. Subsidi dan dukungan domestik dianggap menyebabkan distorsi dalam perdagangan internasional. Subsidi melalui berbagai cara dan jenis,



negara maju. Proses perundingan Putaran Doha telah beberapa kali mengalami kemacetan sebagai akibat terdapatnya perbedaan posisi runding di antara negara-negara anggota pada isu-isu sensitif, khususnya isu pertanian dan akses pasar produk non-pertanian (Non-Agricultural Market Access – NAMA). Hal tersebut mengakibatkan mandat KTM Doha agar perundingan DDA diselesaikan pada akhir tahun 2004 tidak tercapai. Pada pertengahan tahun 2005, Dirjen WTO melakukan

Dalam Perundingan Putaran Doha, negara maju diminta membuka pasar mereka, untuk itu dimintakan penghapusan subsidi pertanian di negara maju, yang menjadi faktor penghambat utama masuknya produk pertanian negara berkembang. Di sisi lain negara maju meminta imbalan kepada negara berkembang untuk membuka sektor industri dan jasa, untuk bisa digeluti negara maju juga. Hal ini dinilai tidak fair oleh negara berkembang dengan

dilakukan untuk membantu dan melindungi sektor pertanian di dalam negeri. Pemberian subsidi dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Sehingga menyebabkan produksi lokal cukup memenuhi permintaan dalam negeri yang berarti akan mengurangi permintaan impor produk serupa dari luar negeri. Selain isu utama di atas, perundingan juga membahas isu special and differential treatment yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara – negara



berkembang khususnya dalam mengatasi masalah food security, rural development, dan poverty alleviation.

Sudah berlangsung beberapa pertemuan, namun hasilnya masih tetap sama, perbedaan prinsip antar negara maju dan negara berkembang. Juga ada perbedaan mendasar di antara negara maju sendiri, khususnya antara Eropa dan Amerika Serikat, antara Eropa dan Amerika Serikat tetap terjadi perbedaan defenisi dan sikap soal penghapusan subsidi untuk sektor pertanian.

Terhentinya perundingan di WTO menghentikan pula penciptaan sistem perdagangan. Hal itu membuat agenda pembangunan Doha tertunda. Hal itu jelas merugikan negara berkembang karena putaran doha, yang dimulai

di Doha, Qatar, pada tahun 2001, bertujuan memberi akses lebih besar pasar negara maju. Hal itu terkait dengan misi Millennium Development Goals (MDGs/tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium) yang dicanangkan PBB, yakni pemberantasan kemiskinan dengan mempermudah akses bagi produk pertanian negara berkembang.

Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy mencoba untuk bersepakat. Deadlock nya perundingan WTO berlarut-larut dikhawatirkan akan melahirkan sistem perdagangan bilateral, bukan multilateral. Konsekuensinya adalah munculnya sistem perdagangan dunia yang tak beraturan dan menghambat kemajuan perekonomian global. Sejarah pernah mengalami perang dagang di era merkantilisme, yang kemudian berujung dengan resesi ekonomi dunia.

Kecendrungan bilateral ini perlu diwaspadai oleh negara berkembang. Dibandingkan dengan sistem multilateral, bilateralisme memiliki beberapa kelemahan, pertama, negara berkembang memiliki posisi tawar yang lemah bila secara langsung berhadapan dengan negara maju; kedua, isu-isu yang selama ini ditolak oleh negara berkembang untuk dirundingkan dalam kerangka WTO dengan mudah akan menjadi bagian dari FTA; ketiga, banyaknya FTA dengan aturan main dan jenis produk yang beragam menambah biaya birokrasi karena rumitnya koordinasi di negara berkembang. Sistem multilateral memiliki keuntungan dimana negara berkembang dapat menggunakan sistem multilateral untuk menekan negara maju karena dalam sistem WTO nothing is agreed until everything is agreed.

Penelitian WTO mengenai Dampak Subsidi

WTO mengakui subsidi pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar dan membantu masyarakat. Namun, subsidi juga dapat mendistorsi perdagangan dan memicu reaksi keras dari mitra dagang suatu negara. Selama ini, negara-negara maju mengalokasikan dana ratusan milyar dolar AS untuk menysubsidi berbagai sektor sebagai proteksi. Para ekonom WTO telah melakukan penelitian secara cermat kegunaan dan dampak subsidi yang diberikan pemerintah suatu negara diberbagai sektor, hal ini diungkapkan oleh Dirjen WTO, Pascal Lamy dalam laporan WTO yang dipublikasikan di Jenewa, Juli 2006. Menurut Lamy, beberapa subsidi menguntungkan masyarakat dan mengimbangi pengaruh masyarakat dan mengimbangi pengaruh negatif eksternal suatu kegiatan ekonomi. Disisi lain, ada juga beberapa jenis subsidi yang merusak. Lebih lanjut Lamy mengatakan bahwa salah satu bagian penting dari perundingan Doha adalah untuk mengurangi subsidi yang mendistorsi perdagangan tapi juga yang mendorong pemerintah menggunakan bentuk subsidi lain yang dapat memfasilitasi pembangunan dan perlindungan lingkungan. Sejumlah negara dinilai berupaya mempertahankan program subsidi, baik pada level nasional maupun level dibawahnya. Pemerintah negara tersebut juga berupaya meloloskan program kebijakan subsidi dimaksud.

WTO menguraikan dalam laporannya, walaupun semua anggota WTO diwajibkan melaporkan semua bentuk subsidi karena dianggap mengganggu perdagangan, masih banyak negara yang belum memenuhi kewajibannya. Hal itu terjadi akibat kurangnya informasi

sistematis yang diperburuk oleh kurangnya definisi mengenai praktik pemberian subsidi. Pengertian subsidi secara luas meliputi pembangunan infrastruktur, membantu industri dalam negeri atau membantu perkembangan industri yang baru, mendorong penelitian dan membangun pengetahuan baru, melindungi lingkungan, membagikan kembali pendapatan negara, serta membantu konsumen-konsumen yang kurang mampu.

Eksistensi G-33 dalam Mendorong Penyelesaian Putaran Doha

Sementara itu, negara-negara berkembang sepakat memperjuangkan Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai upaya mengatasi kepekaan negara-negara berkembang terhadap proses liberalisasi. Pada konferensi tingkat menteri (KTM) WTO di Hong Kong, Desember 2005, negara-negara anggota sepakat bahwa SP dan SSM merupakan bagian integral perundingan. Negara-negara anggota WTO juga sepakat bahwa SP dan SSM bukan berkaitan dengan akses pasar, melainkan instrumen efektif untuk mengatasi kepekaan negara

berkembang dalam menghadapi proses liberalisasi.

Kelompok G-33 adalah aliansi perundingan pertanian yang anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara berkembang yang dipimpin oleh Indonesia, memperjuangkan Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai fokus utama perjuangan kelompok. Indonesia dan beberapa negara berkembang telah mengajukan konsep SP dan SSM untuk melindungi komoditas-komoditas pangan sensitifnya terhadap produk-produk impor dari negara yang menerapkan berbagai subsidi tersebut di atas. Sebagian besar negara berkembang berpandangan bahwa konsep SP akan mampu menjawab problem pertanian di negara berkembang

Special Product merupakan kategori produk yang dikecualikan dari program liberalisasi sektor pertanian berdasarkan kriteria ketahanan pangan, pengembangan daerah pedesaan dan jaminan penghidupan. Sedangkan SSM adalah instrumen yang bisa dimanfaatkan negara berkembang untuk memberlakukan pembatasan impor sementara bila terjadi peningkatan volume impor atau penurunan harga secara tajam.

Khusus di Kelompok G-33, selaku Koordinator, Indonesia terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian dan berbagai pertemuan tingkat pejabat teknis dan Dubes/HODs, SOM dan Tingkat Menteri baik secara rutin di Jenewa maupun di Jakarta demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan petani kecil di negara berkembang, dibawah kepemimpinan Indonesia G-33 berkembang menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian.

Indonesia selaku koordinator G-33 juga berupaya memberikan dorongan politis melalui penyelenggaraan tingkat Menteri kelompok G-33 di Jakarta pada tanggal 20-21 Maret 2007. Pertemuan tersebut berhasil menghasilkan suatu Ministerial Communique yang memajukan kesatuan dan usaha kolektif para anggota kelompok G-33 dalam mencapai collective political decisions, terutama berkaitan dengan isu-isu penting bagi negara berkembang.

Dalam berbagai kesempatan, G-33 tetap memegang komitmen mendorong penyelesaian Putaran Doha melalui berbagai Communique sebagai wujud pandangan bersama seluruh negara anggota G-33. Kelompok G-33 menekankan bahwa kunci penyelesaian Putaran Doha adalah terletak pada kemauan bersama seluruh negara anggota WTO untuk kembali melanjutkan komitmen dan keseriusan dalam menuntaskan pokok-pokok perundingan DDA yang fundamental.

Penutup

Lahirnya GATT yang kemudian bermetaformis menjadi WTO, disambut baik oleh dunia internasional. WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak menangani masalah perdagangan antar negara, diharapkan dapat mendukung terciptanya perdagangan yang adil dan fair sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip tujuan dan fungsi WTO.

Perundingan Putaran Doha yang dicanangkan pada tahun 2001 di Doha, mengagendakan kepentingan negara berkembang melalui akses pasar di negara maju. Hal ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan selanjutnya dapat menekan angka kemiskinan dimana sebagian besar penduduk negara-negara berkembang berprofesi sebagai petani, banyak hidup dibawah garis kemiskinan.

Namun dalam implementasinya, Perundingan Putaran Doha jauh dari harapan akibat seringnya mengalami kebuntuan. Banyak faktor yang mendorong macetnya penyelesaian Perundingan Putaran

Doha, terutama ketidakseriusan negara maju untuk kembali pada komitmen melaksanakan prinsip fundamental dari tujuan semula dibentuknya Perundingan Putaran Doha.

Indonesia sebagai negara yang memotori Kelompok G-33, kelompok negara-negara berkembang berperan aktif dalam mendorong penyelesaian Putaran Doha. Indonesia menjembatani perbedaan sikap antara negara-negara maju dan negara berkembang untuk kembali duduk bersama di meja perundingan dengan satu tujuan menuntaskan Perundingan Putaran Doha.

Indonesia berkepentingan untuk mendorong penyelesaian Perundingan Putaran Doha sebagai wujud komitmen Indonesia untuk ikut serta menciptakan tatanan dunia perdagangan internasional yang adil dan fair, yang merupakan dambaan dan harapan masyarakat dunia. Semoga Perundingan Putaran Doha dapat diselesaikan dalam waktu dekat untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat dunia khususnya negara-negara berkembang.

“ Perlindungan Konsumen ”

Team Redaksi



PERTANYAAN :

Nama Pengirim : deddy

Tanggal Kirim : 11 April 2011

PERMASALAHAN :

Pengasuh, mohon advisnya

Sebagai seorang konsumen terkadang kita mengalami masalah/kerugian dalam transaksi perdagangan barang dan/atau jasa, lalu bagaimana konsumen melakukan pengaduan apabila mengalami masalah/kerugian transaksi perdagangan tersebut ?

Terima kasih atas advisnya.

JAWABAN :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak anda sebagai konsumen, tercantum antara lain dalam :

Pasal 4 ayat (c,d,e dan h)

- (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"
- (d) "Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa"
- (e) "Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut"
- (h) "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya".

YANG DIMAKSUD PENGADUAN ?

Ketika anda sebagai konsumen, menggunakan, memanfaatkan barang atau jasa, dan merasa dirugikan, maka anda dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan pada pihak yang tepat.

KEMANA KONSUMEN MENGADU?

1. PELAKU USAHA apabila masalah yang anda hadapi dapat diselesaikan dengan jalan damai.
2. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), apabila:
 - a. Anda membutuhkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan melalui sebuah Mediasi
 - b. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok
3. PEMERINTAH,
 - a. Dinas Indag Propinsi/Kabupaten/Kota
 - b. Direktorat Perlindungan KonsumenKepada butir a dan b apabila :
 - anda membutuhkan fasilitas melalui mediasi untuk meminta ganti rugi atas terjadinya kerugian konsumen.
 - anda membutuhkan informasi mengenai kebijakan perlindungan konsumen.
- c. Unit/Instansi Pemerintah terkait lainnya.

Apabila berkaitan dengan masalah pangan dapat mengadu kepada Badan POM.

4. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Apabila masalah yang anda hadapi adalah perkara Konsumen, dan ingin penyelesaian di luar pengadilan melalui : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi.
5. POLISI, apabila konsumen mengalami kerugian dalam lingkungan hukum pidana.
6. PENGADILAN, apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan.

CARA MENGADU SECARA SEDERHANA

1. Bagaimana ketika masalah muncul?
 - a. Ajukan masalah secepat mungkin
 - b. Identifikasi permasalahannya
 - c. Kumpulkan bukti yang mendukung dan sesuaikan dengan komoditi yang ada
 - d. Simpan bukti asli dan tunjukkan fotocopy sebagai buktinya.
2. Ganti rugi yang diharapkan ?
 - a. Perbaikan barang.
 - b. Penggantian barang.
 - c. Penggantian uang dll.
3. Kepada siapa diajukan ?
Pengaduan dapat disampaikan kepada: pelaku usaha; LPKSM; Pemerintah (Dinas Indag Propinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan, Unit/Instansi pemerintah terkait lainnya) dan BPSK.
4. Bagaimana tahapannya ?
 - a. Bantuan pengaduan dapat menghubungi Dinas Indag Provinsi / Kabupaten / Kota, Direktorat Perlind Konsumen, LPKSM atau BPSK melalui telepon, surat atau datang langsung.
 - b. Mengisi Formulir Pengaduan.
 - c. Menyimpan file hasil pengaduan dari institusi yang bersangkutan.
 - d. Konsumen memenuhi panggilan institusi/ lembaga pengaduan yang menangani / menerima formulir pengaduan konsumen untuk mediasi.
 - e. Konsumen atau pelaku usaha menerima/ menolak hasil mediasi
 - f. Apabila konsumen / pelaku usaha menerima hasil mediasi maka konsumen mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati pada mediasi.
 - g. Apabila kedua belah pihak menolak akan disarankan untuk diselesaikan ke BPSK atau pengadilan.
 - h. Jika dari instansi/ lembaga pengaduan yang menerima formulir tidak ada tanggapan, maka dapat disampaikan melalui media

massa dan elektronik sesuai akses yang dimiliki agar didengar masyarakat luas.

PASTIKAN PENGADUAN ANDA DITERIMA!!!

Perlu sebuah bukti untuk mengetahui pengaduan anda diterima, pastikan :

- a. Nomor registrasi pengaduan.
- b. Tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Nama dan alamat pengadu
- d. No telp/HP pengadu
- e. Nama Pejabat Penerima pengaduan.
- f. Diskripsi singkat pengaduan.
- g. Advis sementara yang diperlukan.


PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Direktorat Perlindungan Konsumen menerima pengaduan konsumen dengan cara:

1. Melalui telepon
 - a. Memberi pelayanan dalam bentuk telepon.
 - b. Konsumen dicatat pada formulir / lembaran pengaduan dengan klasifikasi Pengaduan melalui telpon.
 - c. Mengupayakan agar dapat disesuaikan melalui telpon (konsultasi via telpon).
2. Datang langsung
 - a. Konsumen mengisi formulir / lembaran pengaduan / pendaftaran pengaduan.
 - b. Siapkan bukti dan data pendukung yang akurat.
 - c. Klarifikasi pengaduan dilakukan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha dalam bentuk surat.
 - d. Upaya mediasi dilakukan atas persetujuan Konsumen dan Pelaku Usaha.
3. Melalui surat
 - a. Tulis keluhan dan pengaduan anda dengan cermat.
 - b. Klarifikasi dan konfirmasi kepada Konsumen dan Pelaku Usaha.
 - c. Siapkan bukti dan data pendukung yang akurat.
 - d. Pertemuan dalam bentuk Mediasi
 - e. Hasil pertemuan akan diberitahukan melalui surat.
4. Melalui Kotak Pengaduan
Didaerah, pengaduan dapat ditujukan pada Dinas Perdagangan setempat. Bidang yang menangani perlindungan konsumen atau LPKSM dan BPSK yang ada diwilayahnya.

Hukum, Transformasi Sosial

Oleh : Kartika Puspitasari



Pembentukan hukum, dalam wujud peraturan perundang-undangan, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, hukum lebih mampu menangkap hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang disebut hukum responsif. Pembentuk hukum responsif akan menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Ia akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bukan semata-mata keinginan penguasa. Hukum responsif diyakini dapat mendorong transformasi sosial yang demokratis di negeri

ini. Transformasi sosial adalah perubahan sosial yang bersifat mendasar dan mengubah pola-pola hubungan dalam masyarakat. Hukum responsif menempatkan diri dekat dengan masyarakat, dan berupaya mewujudkan tujuan bersama, bukan tujuan negara.

Transformasi sosial hanya terjadi jika perancangan peraturan bertujuan mengubah institusi sosial. Institusi adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus. Ketika ada perilaku yang bermasalah, maka peraturan itu dibuat

untuk mengatasi perilaku yang bermasalah tersebut.

Untuk merancang peraturan yang dapat mengatasi perilaku bermasalah tersebut, digunakan metode perancangan peraturan yang disebut Metode Pemecahan Masalah (MPM). MPM selalu mensyaratkan analisis sosial dalam merancang sebuah peraturan. Untuk menemukan penyebab sebuah perilaku bermasalah seorang perancang mengajukan pertanyaan penting: mengapa seseorang berperilaku tertentu dihadapan hukum? Jadi tidak langsung mengatur mengenai sanksi terhadap suatu perilaku bermasalah.



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444
Fax. (021) 23528454
Email : jendela_informasihukum@yahoo.com
SETJEN/MJL/23/III/2011